



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/ 26 /2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN
PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2027

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengusulan dan Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Melalui Dana Alokasi Khusus Fisik, Pemerintah Kabupaten Barito Selatan perlu melaksanakan verifikasi rancangan usulan Dana Alokasi Khusus Fisik Kabupaten Barito Selatan;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan verifikasi usulan Dana Alokasi Khusus Fisik Kabupaten Barito Selatan Tahun 2027 dapat berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu dibentuk Tim Verifikasi Rancangan Usulan Dana Alokasi Khusus Fisik Kabupaten Barito Selatan Tahun 2027;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Melalui Dana Alokasi Khusus Fisik Kabupaten Barito Selatan Tahun 2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengusulan dan Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Melalui Dana Alokasi Khusus Fisik;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
16. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Melalui Dana Alokasi Khusus Fisik Kabupaten Barito Selatan Tahun 2027, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :
- a. menilai kesesuaian usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui dana alokasi khusus fisik terhadap prioritas dan kebutuhan daerah serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal;
 - b. menilai kesesuaian rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui dana alokasi khusus fisik terhadap prioritas nasional dan dukungan pencapaian target pembangunan daerah dalam dokumen perencanaan daerah; dan
 - c. menilai kesesuaian usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui dana alokasi khusus fisik terhadap kewajaran besaran dana yang diusulkan berdasarkan standar biaya di daerah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Barito Selatan C.q. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 14 Januari 2026



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 100.3.3.2/ 26 /2026
TANGGAL : 14 Januari 2026
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI USULAN
PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
DAERAH MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS
FISIK KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN
2027.

NO.	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1.	Bupati Barito Selatan.	Pengarah
2.	Wakil Bupati Barito Selatan.	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Penanggung Jawab
4.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Ketua
5.	Kabid Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Sekretaris
6.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
7.	Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
8.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
9.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
10.	Kabid Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
11.	Kabid Kesejahteraan Rakyat, Kependudukan dan Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
12.	Kabid Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
13.	Kabid Riset dan Inovasi pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
14.	Ari Aprianto,S.E/Perencana Ahli Pertama pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Anggota

15.	SAHRIL RAHMAN/ Administrasi Perkantoran pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
16.	SUGIANTO, S.Pd / Penata Layanan Operasional pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
17.	KHAIRIN IHWAN, A.Md / Pengelola Layanan Operasional pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
18.	HARTADI, A.Md / Pengelola Layanan Operasional pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
19.	RUDIYANTO NOVANDI. A/ Pengelola Layanan Operasional pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota


 BUPATI BARITO SELATAN,
 EDDY RAYA SAMSURI